



**PUTUSAN**

Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA.Sim



1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kuipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 15 Juni 2013, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik sebagai berikut:  
1. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Huta Afdeing Vi Bah Jambi selama 2 tahun;  
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 orang bernama [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun 3, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;  
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat, sejak Tergugat pergi sampai antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  
4. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;  
5. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;  
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), (3) dan (4);  
7. Bahwa anak bernama Risya Wandira Septiana umur 3 tahun 3 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat



sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri,

9. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut agar ada keadilan hukum. Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat Muhammad Nazrii laki-laki, umur 2 tahun 3 bulan,
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu kali Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan membayar iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Periyuyai dan Teryuyai yang berumur [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, didampingi oleh [REDACTED], sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya. Panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah,

Hlm 34 dari 12 Hlm Put. No 540/Pdt.G/2016/PA/Sim



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak betahai tiellyctll Teryuyai, akan ieiapi Pellyyuyai ieiap pada daiii-daiii gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dirnuiai pemeriksaan dengan rnernbacakan surai gugaian Penggugat yang maksud dan isinyan ada perubahan dengan mengurangi aiau mencabui pusiiia angka 8 dan 9 serta petiium angka 3 yang berkenaan dengan hak hadhanah terhadap anak yang bernama Risy Wandira Septiana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan aiat-aiat buk f berupa:

A. Surat:

- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah i4omor [REDACTED] tanggal 15 Juni 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bernmaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (P. i);

B. Saksi:

- i. [REDACTED], umur 41 tahun, agama isiam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah iarna berieiangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada buian Juni 20 i3, ketika mereka menikah saksi hadir, dan setelah ijab kabul Tergugat ada mengucapkan Sighat Takii. Taiak,

Hlm 84 dari 122 hlm. PRut. No 540/Pdt.G/2016/PA/Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 8 dari 12 | Put. No 540/Pdt.G/2016/PAASSm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.R.

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

con-tin-i-ann    hor-ri-lic-ir-ri-ann    h, ir-ri-m    ri-in    hor-il-lic-in    l'loh    l-,ron-i    it. l    m-,i-olic

11 1t:11 1Utt:Ut:111'    ,t:11yyuyel' U111U1\    11 1t:11 1Uuxuxau    uc:1111-uc:1111' yuyd' 1c:1111 yel,

1. Ionimh-inn      h-ihu, -i      11nt1 i1      monr, 11-sitr-in      rl-iliLrl-ili1      n11n-sit-inn\>

Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

ivienimoang, baiiwa iJuki P. i ( FoioKopi rxuupan J-KIet J yalll  
mor\_n\_l\_n l\_t\_ ntontl, rl\_n t\_l\_h borm-itor-ii ...vlln rl\_n zuzv rl\_n)Hh  
elsHlycl, Isf bukii iersebui HleHJelsKetH HltmyellHl pernikahan Perigguyai  
don\_m Tori 男, cohip\_ h\_Vt+ qrc\_ t+ol\_h momon, ihj\_ f\_ mil d"  
maieriii, seria mempunyai kukuai pemoukian yang sempurnan can  
monnil\_+

ivienirnbang, oanwa saksi i Penggugat sudah dewasa dan suan  
r411m h, sehingga memenuhi C-1- f-m- Gab"300.10" ri... f-m  
r-asat 11 L ayat 1 anqxa 4 K.11g.

Merumabq, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menqenat angka 1 allykel 4, dan cmykel 5 cluchelil felikel yelly uiiiiiii Uelll dikeiaiiui seudiri Uelll relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keieranqan saksi iersebu ieiiah mernenuhi syarai maieriii sebaqaimana ieiiah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi iersebu ierniiaiki kewaiaan pemoukttian dan dapat diterirna sebagai aiat bukkii.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah  
disurnpan, sehinqqa nmemenuru syarat formai sebagaimna oratur daiam pasai  
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Seimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, angka 4 dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan daili yang harus diungkapkan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Him.8 dari 12 him. Put. No 540/Pdt.Gi2016/PA.Sim!





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikhiyah yang terdapat dalam kitab Syarqawi alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 seperti pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat juga di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Dirjen Simas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka dengan demikian harus ditetapkan bahwa sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah merubah dalil gugatannya gugatannya dengan mengurangi aiau mencabul dalii angka 8 dan 9 serta petitum angka 3 yang berkaitan dengan hak hadhanah, maka segala hal

Hlr.: II dari 12 hlm., P:1, 11 5-t0/Pdt.G/2016/PA.Sim



yang berkaitan dengan pusita dan petitum tersebut majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan Penggugat:

Mengingat, semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh sebesar Rp10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Him.10 dari 12 him. Pu.1 No 540/PdLG/2016/PA.Sim



Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Ors. Syafi'i, M.H sebagai Hakim Ketua, Ors. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A



Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Ilm.11 dari 12 him. Put. No 540/Pdt.G/2016/PA.Sim



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 541.000,00</b>

